

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijabarkan pada bab dan juga sub bab sebelumnya, penulis dapat membuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. Dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut ;

1. Menurut penulis, terdapat kekosongan norma di dalam peraturan pencabutan izin pemanfaatan hutan dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan. Kekosongan undang-undang tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang izin usaha yang telah diberikan izin oleh pemerintah selaku pemberi izin. Bilamana tidak disertai dengan ganti rugi.
2. Pengaturan pencabutan izin dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan dampak kerugian bagi pemilik izin harus disertai dengan pemberian ganti rugi oleh pemerintah dan atau negara kepada pemegang izin.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis terkait dengan penelitian ini, Penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan supaya ketentuan Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan diamandemen. Amandemen itu perlu dilakukan untuk mengatur kembali masalah pencabutan izin yang dapat mencegah kerugian pemegang izin.

2. Penulis menyarankan penambahan redaksi point Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Redaksi pasal yang ditambahkan pada Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan adalah sebagai berikut;

“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dicabut dengan alasan Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Pemilik Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan yang karenanya mengalami dampak Kerugian maka Pencabutan Izin harus disertai dengan Ganti Rugi, yang ditanggung oleh negara.” Dengan demikian, rumusan lengkap Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagai berikut ;

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dihapus, apabila:

- a) Jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir;
- b) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- c) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diserahkan kembali oleh pemegang Perizinan Berusaha dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Perizinan Berusaha sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir;
- d) *Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dicabut dengan alasan Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Pemilik Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan yang karenanya mengalami dampak Kerugian maka Pencabutan Izin harus disertai dengan Ganti Rugi, yang ditanggung oleh negara.*